

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Bisnis
Pariwisata Di Sumatera Utara.**

**M. Iqbal, Lc., M.Ag.¹, Mhd. Hafiz Fahrezy Yopi², Agnes Pane³, Elvina Br Sembiring⁴,
Lusi Harianja⁵, Novita Sarah Simanjuntak⁶, Angelina Labora Dorasi Lumban
Gaol⁷, Jessi Aprilia Silaban⁸, Nur Fadilla⁹, Robintang Lumbanbatu¹⁰, Ayub Desrika
Simorangkir¹¹, Rohana Manalu¹², Juwita Helena Sitompul¹³, Irga Selamat Febrianggi
Manalu¹⁴.**

Universitas Negeri Medan

m.iqbal@unimed.ac.id¹, mhdhafizfahrezyyopi@gmail.com²

No HP. 081293101363; atau 081360040381

Abstract: *This research examines the crime of extortion in the tourism business in North Sumatra from an Islamic legal perspective. Extortion has become a detrimental problem for the tourism sector due to the practice of illegal levies carried out by certain individuals, including entrance fees without official tickets, illegal parking fees, and administrative fees without permits. This practice not only damages the comfort of tourists and the image of tourist destinations but also hinders regional economic growth. In Indonesian positive law, extortion is regulated as a criminal act of corruption with strict criminal sanctions. However, weak law enforcement makes this practice difficult to eradicate. From an Islamic legal perspective, extortion is an evil act and a major sin because it takes the rights of others unlawfully and violates the principles of justice, honesty, and trustworthiness. This research uses a qualitative descriptive method with a literature review, collecting and analyzing data from various sources, such as books, journals, and articles, without direct fieldwork. The aim is to gain a deeper understanding of the topic based on relevant written sources. Efforts to eradicate extortion in North Sumatra tourism must be carried out comprehensively with synergy between the government, religious leaders, business actors, and the community. Strict law enforcement, tariff transparency, strict supervision, and the implementation of e-government are the main strategies. In addition, moral education and community empowerment based on Islamic values can strengthen a clean and just tourism culture. With these steps, it is hoped that the tourism sector in North Sumatra can develop more healthily and sustainably, providing optimal benefits to the community and the nation.*

Keyword: *Islamic Law, Illegal Levies, Tourism, North Sumatra.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tindak pidana pungutan liar (pungli) dalam bisnis pariwisata di Sumatera Utara dari perspektif hukum Islam. Pungli telah menjadi masalah yang merugikan sektor pariwisata karena praktik pungutan tidak sah yang dilakukan oknum tertentu, termasuk biaya masuk tanpa tiket resmi, pungutan parkir liar, dan pungutan administrasi tanpa izin. Praktik ini tidak hanya merusak kenyamanan wisatawan dan citra destinasi wisata, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hukum positif Indonesia, pungli diatur sebagai tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana yang tegas. Namun, penegakan hukum yang lemah membuat praktik ini sulit diberantas. Dari perspektif hukum Islam, pungli termasuk perbuatan batil dan dosa besar karena mengambil hak orang lain secara tidak sah dan melanggar prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel tanpa pengumpulan data langsung di lapangan. Tujuannya untuk memahami topik secara mendalam berdasarkan sumber tertulis yang relevan. Upaya memberantas pungli dalam pariwisata Sumatera Utara harus dilakukan secara komprehensif dengan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, transparansi tarif, pengawasan ketat, dan penerapan e-government menjadi strategi utama. Selain itu, pendidikan moral dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai Islam dapat memperkuat budaya wisata yang bersih dan berkeadilan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor pariwisata di Sumatera Utara dapat berkembang lebih sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pungutan Liar, Pariwisata, Sumatera Utara.

Pendahuluan

Persoalan pungutan liar (Pungli) sudah menjadi kategori “penyakit menahun” yang sering terjadi dan di jumpai hampir di setiap tempat. Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Pungli adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan (Aziz 2016b).

Menurut pandangan hukum positif Indonesia, pungli termasuk tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana setiap orang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana (Wiguna, Sujana, and Sugiarta 2020). Selain itu, praktik pungli juga mendapat perhatian khusus melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang bertujuan memberantas pungli di berbagai sektor, termasuk pariwisata (Aldia 2016).

Salah satu sektor yang rentan terhadap pungli adalah pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan manusia yang dilakukan dengan keadaansadardan memperoleh pelayanan

secara bergantian diantara warga negara dalam negeri maupun warga negara asing.(Prohansah and Eprilianto 2022). Pariwisata di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, memiliki potensi besar karena kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang dimilikinya. Destinasi seperti Danau Toba, Pulau Nias, Berastagi, hingga wisata religi menjadi daya tarik utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Akan tetapi, potensi tersebut sering kali tidak berkembang optimal akibat adanya praktik pungli yang merusak kenyamanan wisatawan dan menurunkan citra daerah.

Pungli dalam pariwisata muncul dalam berbagai bentuk, seperti biaya masuk ke destinasi wisata tanpa tiket resmi, pungutan parkir liar, hingga pungutan administrasi yang tidak sah dalam pengurusan izin usaha. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan wisatawan secara finansial, tetapi juga berdampak negatif yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan destinasi wisata. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan mengurangi jumlah kunjungan wisatawan dan secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Fenomena ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Rudy and Mayasari 2019). Dengan demikian, pungli jelas merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pariwisata karena mengabaikan keadilan, transparansi, dan kepuasan wisatawan.

Dalam perspektif hukum Islam, pungli termasuk perbuatan *batil* yang

dilarang keras. Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa pelaku risywah (suap) dilaknat, baik pemberi maupun penerimanya. Substansi larangan ini sejalan dengan esensi pungli, yakni pengambilan harta dengan cara zalim dan tidak berlandaskan hukum. (Umayyaton 2023).

Islam sendiri menekankan bahwa setiap bentuk muamalah atau interaksi sosial-ekonomi harus dilakukan dengan adil, jujur, dan transparan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam bisnis pariwisata, di mana hubungan antara penyedia jasa dan wisatawan harus dibangun atas dasar kepercayaan dan keadilan. Ketika pungli dilakukan, maka hubungan muamalah menjadi rusak karena terjadi pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Akibatnya, bukan hanya pelaku usaha yang tercoreng, tetapi juga nama baik daerah dan bangsa.

Permasalahan pungli dalam pariwisata di Sumatera Utara dapat dipandang sebagai masalah multidimensional. Dari sisi hukum positif, sanksi sudah diatur tetapi penegakan hukum masih lemah. Dari sisi hukum Islam, larangan moral dan spiritual jelas, tetapi kesadaran masyarakat masih rendah. Ketidakseimbangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan inilah yang membuat pungli sulit diberantas meskipun dampaknya sangat merugikan. Oleh karena itu, kajian mengenai tindak pidana pungli dalam perspektif hukum Islam menjadi penting. Islam tidak hanya membatasi persoalan hukum pada aspek formal, tetapi juga memberikan dasar etis dan moral bagi masyarakat.

Misalnya saja, Terdapat Pungutan liar (pungli) terjadi di jalur menuju Air Terjun Dua Warna di Deli Serdang, Sumatera Utara, dimana seorang pria berinisial SG (50) meminta uang sebesar

Rp 30.000 per orang kepada wisatawan yang hendak masuk ke lokasi tersebut. Tindakan pungli ini muncul karena sebagian wisatawan tidak melewati pos retribusi resmi yang dikelola oleh koperasi di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Pria tersebut yang bekerja secara lepas di koperasi mengambil inisiatif sendiri dengan memungut biaya di tengah hutan dan menulis karcis kepada wisatawan.

Kasus ini viral di media sosial, dan pelaku sudah diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan, namun tidak langsung ditahan. Pelaku juga telah meminta maaf dan berkomitmen tidak mengulangi tindakan pungli tersebut. Penetapan tarif resmi untuk masuk Air Terjun Dua Warna sekitar Rp 35.000 per orang, namun pungutan liar terjadi karena jalur masuk yang tidak melalui pos retribusi resmi (Pane and Maullana 2025).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka peneliti sangat tertarik dalam meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pungutan liar dalam bisnis pariwisata di Sumatera Utara dan bagaimana implikasi hukum serta dampaknya terhadap perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum pungli dari perspektif Islam, menjelaskan implikasinya terhadap sektor pariwisata, serta menawarkan solusi yang dapat ditempuh agar pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara terbebas dari praktik pungutan liar. Dengan demikian, pariwisata dapat berkembang lebih sehat, adil, dan berlandaskan nilai-nilai syariah sekaligus hukum negara.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan Studi Kepustakaan atau Library Research. Metode penelitian deskriptif kualitatif

dengan studi kepustakaan adalah cara mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya. Dalam metode ini, peneliti fokus pada menggambarkan dan memahami fenomena atau masalah berdasarkan informasi yang sudah ada tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti melalui kajian teori dan sumber tertulis yang relevan (Adlini et al. 2022).

Studi kepustakaan ini sangat berguna ketika peneliti ingin memetakan perkembangan konsep, teori, atau fakta berdasarkan karya-karya terdahulu. Prosesnya melibatkan pengumpulan bahan pustaka, seleksi informasi yang penting, serta analisis kritis terhadap isi sumber-sumber tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menjelaskan keadaan saat ini, tetapi juga memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai topik yang dikaji, berdasarkan sudut pandang yang luas dari berbagai literatur.

Pembahasan

1. Konsep Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Perspektif Hukum Islam.

Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau aparat negara dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Pungutan liar (pungli) merupakan pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Pungli termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melawan hukum. Tindak pidana pungli pada hakikatnya merupakan bentuk penyuapan, manipulasi, dan perbuatan melawan hukum yang merugikan perekonomian

serta kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sejalan dengan konsep risywah (suap) dan ghasab (pengambilan hak orang lain secara batil), sebab pungli diakui sebagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Dalam hukum positif Indonesia, praktik pungli dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putra and Adriaman 2025).

Dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor disebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun, serta pidana denda dengan jumlah tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dalam hal ini pengelola tempat wisata yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran, sejatinya melakukan tindakan yang batil (Tiranda, Puluhalawa, and Jasin 2019). Dalam perspektif Islam, praktik ini tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga termasuk dosa besar, karena memakan harta tanpa hak.

Pungli tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Hal ini menandakan bahwa pungli adalah tindakan yang mencederai prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi dasar dalam tata kehidupan bernegara (Bierhoff 2023). Dalam perspektif hukum Islam, pungutan liar dapat diidentifikasi dengan istilah al-maksu, yaitu pungutan atau cukai yang diambil secara zalim tanpa dasar syar'i. Para ulama mengkategorikan perbuatan ini sebagai kezaliman karena mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Hadis Nabi SAW bahkan menegaskan

bahwa pemungut al-maksu tidak akan masuk surga, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk perampasan hak orang lain yang diharamkan (Aziz 2016a).

Pungutan liar dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi diserahkan kepada kebijakan penguasa untuk menjatuhkan sanksi demi menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pelaku pungli dapat dikenakan hukuman sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan, mulai dari pemecatan dari jabatan (al-'azl), penjara, hingga hukuman berat lainnya apabila dampaknya merugikan masyarakat luas.

Hukum Islam menempatkan pungutan liar sejajar bahkan lebih berbahaya dibandingkan pencurian (sariqah) atau perampokan (hirabah). Hal ini karena pungli sering dilakukan oleh aparat atau pejabat yang memiliki kewenangan, sehingga kerusakan yang ditimbulkan lebih besar, baik dari sisi ekonomi maupun moral. Jika pencurian dilakukan oleh individu tanpa kekuasaan, maka pungli dilakukan dengan kedok kewenangan sehingga menciptakan ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, para ulama memberikan perhatian serius terhadap praktik ini sebagai bentuk kezaliman yang harus diberantas (Aziz 2016a).

praktik pungutan liar bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai amanah dan keadilan. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan apabila menetapkan hukum hendaknya dengan adil. Aparatur negara yang melakukan pungli berarti telah mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Hal

ini sejalan dengan pandangan bahwa pungli bukan sekadar tindak pidana, melainkan juga dosa besar karena menyalahgunakan wewenang yang seharusnya digunakan untuk melayani Masyarakat (Bierhoff 2023). Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menindak tegas pelaku pungli, baik dengan sanksi administratif seperti pemecatan, maupun dengan hukuman pidana seperti penjara, sesuai dengan prinsip ta'zir demi kemaslahatan masyarakat. Dengan penerapan hukum yang tegas dan konsisten, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, diharapkan pungutan liar dapat diminimalisir dan keadilan sosial dapat diwujudkan.

2. Prinsip-prinsip Bisnis dalam Islam dan Implikasinya pada Pariwisata.

Bisnis dalam Islam berlandaskan pada prinsip moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip utama adalah larangan riba (bunga) dalam segala bentuk transaksi keuangan, karena dianggap merugikan dan tidak adil. Bisnis harus dijalankan berdasarkan keadilan dan kesetaraan antara semua pihak yang terlibat, menghindari spekulasi dan kontrak dalam kontrak (gharar), serta harus halal dan tidak merugikan orang lain. Pengusaha Muslim harus menjalankan bisnis dengan mematuhi etika Islam yang meliputi kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam semua transaksi. Prinsip keadilan tidak hanya berlaku dalam pembagian keuntungan, tetapi juga dalam memberikan upah yang adil dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi karyawan. Bisnis harus dibangun atas niat ibadah sehingga menghasilkan keberkahan dunia dan akhirat (Siti Aysah, Ambok Pangiuk, and Atar Satria Fikri 2024).

Selain itu, bisnis Islami menekankan tanggung jawab sosial dan keinginan

lingkungan. Pengusaha wajib memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak merusak lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Konsep berbagi keuntungan melalui sedekah dan wujud kepedulian sosial juga menjadi bagian penting dari bisnis Islami. Prinsip kemitraan dan saling menghormati pelaku bisnis juga ditekankan. Bisnis bukan sekedar mencari materi keuntungan, namun juga memperkuat silaturahmi dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas. Pembukuan yang akurat dan transparan dianggap sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab manajemen bisnis yang dijalankan secara syar'i. Motivasi bisnis dalam Islam adalah mencari keuntungan yang halal dan berkah dengan fokus pada kemanfaatan dan keberkahan bisnis, bukan sekedar keuntungan materi. Sikap mental pembisnis muslim harus produktif dan bertanggung jawab agar bisnis menjadi sarana ibadah yang diridhai Allah SWT. Dengan demikian, prinsip-prinsip bisnis Islam memadukan aspek spiritual dan material secara seimbang sehingga menghasilkan bisnis yang adil, berkah, dan memberikan manfaat luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pariwisata dalam perspektif Islam harus selaras dengan prinsip etika bisnis Islam, yaitu menerapkan nilai-nilai moral dan syariah dalam seluruh aspek operasional pariwisata. Contohnya pada penginapan syariah yang dilarang menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada maksiat, serta harus menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal. Hotel syariah harus menyediakan fasilitas ibadah lengkap, mengenakan pakaian sesuai syariah bagi staf, dan menjalankan standar pelayanan yang berpedoman pada prinsip syariah. Semua transaksi bisnis pariwisata harus bebas riba dan sesuai dengan akad halal

agar tidak merugikan wisatawan maupun pengelola.

Bisnis pariwisata islami juga memegang prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, menciptakan lapangan kerja dengan keadilan upah serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi karyawan. Ini sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan pelanggan berdasarkan etika Islam (Ma'arif 2022). Konsep pariwisata halal tidak hanya terkait dengan makanan dan rekomendasi, tetapi juga lokasi wisata harus sesuai dengan kaidah Islam, misalnya menghindari tempat yang mengandung unsur maksiat dan mendukung nilai spiritual. Dengan demikian, pariwisata halal dapat meningkatkan nilai spiritual dan kepuasan wisatawan muslim (Yuni, Insani, and Batubara 2023).

Prinsip transparansi dan amanah dalam pengelolaan pariwisata syariah juga sangat penting untuk menciptakan kepercayaan pelanggan. Pengelola wajib menjalankan bisnis secara jujur, menghindari penipuan, dan mematuhi standar halal sehingga memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan berkah. Dengan menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam pariwisata, sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menjaga moral dan masyarakat serta memberikan nilai-nilai sosial dan etika religius yang tinggi bagi wisatawan dan masyarakat sekitar

3. Analisis Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Bisnis Pariwisata di Sumatera Utara dari Perspektif Hukum Islam.

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang kaya akan potensi

alam, budaya, dan sejarah. Beberapa diantaranya adalah wisata Danau Toba, Museum Huta Bolon, Taman Iman Salib Kasih, Air Terjun Sipiso-Piso, Istana Mimun, Masjid Raya Al-Mashun dan masih banyak tempat wisata yang menarik untuk dijelajahi dan berpotensi menjadi pendukung kemajuan sector pariwisata Sumatera Utara. Namun, kemajuan sektor ini sering terganggu oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan wisatawan, salah satunya adalah tindakan pungutan liar (pungli). Dalam pariwisata, aksi pungli merujuk pada pengambilan biaya tidak resmi oleh oknum tertentu, baik dari kalangan masyarakat, aparat, maupun pihak pengelola yang tidak berwenang. Praktik ini bisa berupa pungutan parkir liar, tiket masuk tanpa karcis resmi, hingga kewajiban membayar untuk menggunakan fasilitas yang seharusnya gratis. Keberadaan pungli tidak hanya merugikan wisatawan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan mencoreng citra destinasi wisata.

Sumatra Utara sebagai salah satu provinsi yang sedang giat mengembangkan sektor pariwisata pun tidak lepas dari persoalan pungli. Di berbagai objek wisata seperti Danau Toba, Kampung India di Medan, dan kawasan Berastagi, laporan mengenai pungli cukup sering terdengar. Misalnya, pengunjung dikenakan tarif parkir jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah, atau dikenai biaya untuk memasuki area tertentu yang sebenarnya termasuk ruang publik. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan keramaian pengunjung untuk membuat tarif suatu tempat atau penggunaan fasilitas untuk keuntungan pribadi. Situasi ini diperburuk dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta sikap permisif masyarakat terhadap praktik tersebut. Akibatnya,

budaya pungli mulai mengakar dan menjadi semacam "kebiasaan" yang dianggap lumrah, padahal jelas merugikan dalam jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun etika sosial.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pungli termasuk tindak pidana yang dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan aturan administrasi pelayanan publik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan jika dilakukan dengan ancaman kekerasan dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lina Wita Sigalingging, M.Rizal, and Syaddan Dintara Lubis 2023). Namun, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pungutan liar memiliki dimensi yang lebih dalam, tidak hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk kategori dosa besar. Dalam ajaran Islam, segala bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah, apalagi dengan cara memaksa atau menipu, adalah tindakan haram yang sangat dikecam. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 secara tegas melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, serta melibatkan diri dalam perbuatan korupsi demi keuntungan pribadi (Wulandari, 2023).

Hukum Islam mengatur sanksi terhadap pelaku pungli melalui mekanisme ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh otoritas pemerintah atau hakim sesuai dengan tingkat pelanggaran dan situasi masyarakat. Tidak seperti hudud yang memiliki ketentuan sanksi tetap, ta'zir bersifat fleksibel dan dapat berupa teguran, denda, penjara, bahkan pengucilan sosial. Dalam sektor pariwisata, ta'zir dapat diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin usaha, larangan

beroperasi, hingga pelaporan ke aparat penegak hukum. Namun yang lebih penting adalah pendekatan preventif dan edukatif yakni menanamkan pemahaman bahwa pungli bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa pemungut liar (al-maks) termasuk golongan yang tidak akan mencium bau surga. Hadis ini menunjukkan betapa beratnya dosa yang ditanggung oleh orang yang memeras atau mengambil keuntungan tidak sah dari orang lain, termasuk dalam konteks pelayanan publik dan pariwisata. Dalam kitab-kitab fikih klasik, pungli dikategorikan sebagai bentuk risywah (suap) dan ghulul (penggelapan) (Lina Wita Sigalingging et al., 2023).

Dilihat dari sudut pandang etika Islam, bisnis yang sehat dan diberkahi adalah yang dijalankan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan saling menguntungkan. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pungli yang justru merusak dengan menciptakan ketidakpastian biaya, merugikan wisatawan, dan menurunkan kepercayaan terhadap pengelola maupun masyarakat lokal. Islam sangat menekankan pentingnya berlaku adil dan menjaga amanah, terutama dalam interaksi ekonomi dan pelayanan publik (Bonita, Marisa, and Siti 2023). Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur sebelum masa kenabiannya, dan prinsip ini tetap relevan untuk dunia usaha saat ini, termasuk usaha pariwisata. Oleh karena itu, praktik pungli jelas bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan, keberkahan, dan kejujuran.

Pungutan liar dalam sektor pariwisata di Sumatra Utara bukan

hanya ancaman bagi ekonomi lokal dan kenyamanan wisatawan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, praktik ini tergolong dosa besar, karena merugikan orang lain, mencederai keadilan, dan mencerminkan sifat serakah dan tamak yang dilarang dalam ajaran Islam. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat luas dalam membangun budaya wisata yang bersih, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Upaya Pencegahan dan Penanganan Pungutan Liar dalam Bisnis Pariwisata berdasarkan Hukum Islam

Dalam bisnis pariwisata, pungutan liar merupakan salah satu masalah yang signifikan dan menimbulkan dampak negatif besar terhadap kelangsungan industri wisata itu sendiri serta kenyamanan para wisatawan. Dalam perspektif hukum Islam, pungutan liar atau yang dikenal dengan istilah pungli adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah, yang merupakan nilai dasar dalam syariat Islam. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan pungutan liar di bidang pariwisata harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh berlandaskan pada ajaran Islam yang mengedepankan maqashid syariah atau tujuan syariat, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Utami, Dewi, and Ginting 2024).

Fenomena pungutan liar di destinasi wisata, seperti yang terjadi di objek wisata Sidebuk-Debuk dan destinasi wisata hutan pinus Malino, menunjukkan bagaimana tindakan pungli bisa merusak reputasi dan daya

tarik wisata serta menimbulkan keresahan di antara wisatawan maupun pelaku usaha pariwisata (Nurainun, 2020; Rohma, 2024). Pungutan yang tidak berdasarkan ketentuan resmi ini dapat berupa pungutan berulang, pungutan ganda, atau tarif yang tidak sesuai standar yang seharusnya diberlakukan. Dalam pandangan hukum Islam, praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga termasuk dalam kategori perbuatan zalim yang dilarang sepanjang Islam karena melibatkan pengambilan hak milik orang lain tanpa alasan syar'i, yang dalam Al-Quran dijelaskan sebagai perbuatan yang membawa dosa besar dan sanksi keras (Nurainun 2023).

Pencegahan pungutan liar harus dilakukan dengan berbasis pada pendekatan hukum dan etika Islam. Salah satu upaya penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terhadap nilai-nilai kejujuran, amanah, dan keadilan melalui edukasi intensif yang mengaitkan praktik usaha dengan prinsip syariah. Monitoring dan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum juga mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik pungli (Tarigan 2023). Penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pungli menjadi implementasi dari hukum pidana Islam yang tidak mentolerir tindakan yang merugikan orang lain secara tidak adil. Hal ini sesuai dengan konsep siyasah syar'iyah yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan antar sesama manusia dalam masyarakat.

Penanganan pungutan liar juga memerlukan kerjasama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan aparat penegak hukum. Regulasi daerah,

seperti Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024, menjadi instrumen penting untuk mengatur dan membasmi pungli di tempat-tempat wisata dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan umum dan keadilan (Edisman, Fitriati, and Putra Pratama 2024). Penerapan aturan yang jelas dan transparan, disertai dengan sosialisasi yang intensif serta pemberian sanksi yang konsisten, dapat mengikis budaya pungutan liar yang sudah mengakar. Dari sisi hukum Islam, hal ini merupakan manifestasi dari upaya menjaga hifdz al-mal (perlindungan harta) dan hifdz an-nafs (perlindungan jiwa) yang merupakan bagian fundamental dari maqashid syariah (Nurainun 2023).

Solusi terhadap maraknya pungli dalam pariwisata Sumatra Utara tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatan hukum harus diimbangi dengan pendekatan moral dan edukatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan, menyediakan fasilitas dan layanan publik yang jelas, serta memastikan bahwa tarif yang dikenakan di tempat wisata disosialisasikan secara terbuka. Di sisi lain, tokoh agama dan ulama lokal bisa berperan aktif memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang larangan pungli dalam Islam, baik melalui khutbah, pengajian, maupun media sosial. Pelibatan pesantren dan lembaga keislaman dalam program pemberdayaan masyarakat juga dapat menjadi langkah strategis untuk membentuk mentalitas pelaku wisata yang jujur dan Amanah (Achber et al., 2022).

Selain itu, Pemberantasan pungli bisa dilakukan dengan tiga cara sesuai dengan tingkatannya. Pertama, memberantas pungli tidak bisa dilakukan secara makro.

Pemberantasan harus Dilakukan secara detail per sektor, karena tiap sektor mempunyai karakter yang berbeda. Kedua, model e-government yang sudah terbukti di daerah seharunya bisa diadopsi oleh daerah Lain. Sehingga upaya percepatan, transparansi dan pemberantasan pungli bisa dilakukan secara Nasional di tiap daerah. Ketiga, mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan yang sudah ada. Keterlibatan polisi dalam operasi anti pungli sudah tepat, ini akan memicu pengawasan internal Seperti inspektorat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pengawasan internal.

Kesimpulan

Pungutan liar (Pungli) dalam sektor pariwisata di Sumatera Utara merupakan masalah serius yang berdampak negatif pada kenyamanan wisatawan dan perkembangan ekonomi daerah. Praktik pungli ini tidak hanya melanggar hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam hukum Islam. Pungli merusak citra destinasi wisata dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pariwisata, sehingga menghambat kemajuan sektor yang sangat potensial tersebut. Dari perspektif hukum Islam, pungli termasuk perbuatan batil dan dosa besar karena mengambil hak orang lain secara tidak sah dan merugikan masyarakat. Islam menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi, termasuk bisnis pariwisata. Sanksi terhadap pelaku pungli dalam Islam bersifat ta'zir, yang dapat berupa hukuman sosial dan administratif serta pendekatan preventif melalui edukasi moral dan spiritual.

Upaya pencegahan dan penanganan pungli sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek hukum dan etika Islam.

Peningkatan kesadaran masyarakat serta pengawasan ketat dari pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, tokoh agama, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama untuk menciptakan budaya pariwisata yang bersih, jujur, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai syariah dan hukum negara. Solusi efektif melibatkan penegakan hukum yang tegas, transparansi tarif yang jelas, serta edukasi moral yang terus-menerus. Pendekatan sektoral, penerapan e-government, dan pengoptimalan lembaga pengawasan internal juga sangat strategis untuk membasmi pungli secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor pariwisata Sumatera Utara dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):974–80. doi:10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- Aldia, Ranti. 2016. "PERANAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SATGAS SABER PUNGLI) DALAM MEMBERANTAS PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN TANAH LAUT." 24–40.
- Aziz, A. Saiful. 2016a. "PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG (PUNGUTAN LIAR) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM A . Saiful Aziz Universitas Wahid Hasyim Semarang Email : Jhonsaifulaziz@gmail.Com A . Pendahuluan Persoa Žf • '—•%— f • Ž < f " —•% Ž < •—† FŠ • f — ‡%""< ò '†•> F ." 3:105–25.
- Aziz, A. Saiful. 2016b. "PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG (PUNGUTAN LIAR) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM." 3:105–25.
- Bierhoff, Nehemia Kembuan. 2023. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa)." *Administratum* 9(4):1–17.
- Bonita, Silalahi, Elsera Marisa, and Arieta Siti. 2023. "Kontrol Sosial Dalam Menghadapi Praktek Pungli Di Area Perkebunan Teh Sidamanik." *Social Issues Quanterly* 1(2):332–44.
- Edisman, Fitriati, and Bisma Putra Pratama. 2024. "Upaya Penanggulangan Pungutan Liar Di Lingkungan Madrasah Dengan Sistem Pengawasan Silang." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3(1):47–56. doi:10.31933/ejzw8b75.
- Lina Wita Sigalingging, M.Rizal, and Syaddan Dintara Lubis. 2023. "Analisis Tindak Pidana Pengutipan Liar Di Wisata Alam Lau Debuk-Debuk Di Tinjau Dari Hukum Pidana Dan Pidana Islam." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1(4):196–217. doi:10.55606/eksekusi.v1i4.698.
- Ma'arif, Muhammad Gufron. 2022. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Pada Biro Perjalanan Wisata (Studi Eduwisata Semarang)." *Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang* 1–74.
- Nurainun. 2023. "Pungutan Liar Terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Hutan Pinus Malino." *Skripsi*.

- Pane, Cristison Sondang, and Irfan Maullana. 2025. "Viral Pungli Di Jalur Air Terjun Dua Warna, Pelaku Akhirnya Minta Maaf." https://medan.kompas.com/read/2025/08/17/145603478/viral-pungli-di-jalur-air-terjun-dua-warna-pelaku-akhirnya-minta-maaf?lgm_method=google&google_btn=onetap.
- Prohansah, Saka Dio, and Deby Febriyan Eprilianto. 2022. "Upaya Optimalisasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen." *Publika* 1293–1304. doi:10.26740/publika.v10n4.p1293-1304.
- Putra, Wiradiya Pratama, and Mahlil Adriaman. 2025. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR MENURUT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI." *Sumbang 12 Jurnal* 04(01):156–68.
- Rudy, Dewa Gde, and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2019. "Prinsip - Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata." *Jurnal KERTHA WICAKSANA* 13(2):82.
- Siti Aysah, Ambok Pangiuk, and Atar Satria Fikri. 2024. "Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Hotel Syariah Kota Jambi (Studi Pada OYO 2899 Mardilia Bandara Syariah Kota Jambi)." *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak* 1(3):58–67. doi:10.61132/jbep.v1i3.417.
- Tarigan, Frans Eutimius. 2023. "Kajian Hukum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Kawasan Pariwisata Pemandian Air Panas Sidebuk Debuk Kabupaten Karo (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Tanah Karo.)"
- Tiranda, Irianto, Fenty Puluhulawa, and Johan Jasin. 2019. "Konsep Ideal Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar Berdasarkan Asas Peradilan." *Jambura Law Review* 1(2):120–43. doi:10.33756/jalrev.v1i2.2119.
- Umayyaton. 2023. "Prinsip Dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsidalam Qs.AlBaqarah 188." *Innovative Education Journal* 5(1):581–82.
- Utami, Imiati Rohma, Elvira Dewi, and Br Ginting. 2024. "Implementasi Perda Kab . Karo No . 01 Tahun 2024 Terhadap Pungutan Liar Pada Objek Wisata Sidebuk-Debuk Perspektif Maqashid Syari ' Ah." 8(2):234–44.
- Wiguna, I. Wayan Arsa Yogi, I. Nyoman Sujana, and I. Nyoman Gde Sugiarta. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1(2):139–44. doi:10.22225/jph.1.2.2351.139-144.
- Yuni, Ika Darma, Fadhilah Insani, and Maryam Batubara. 2023. "Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8(4):1069–81.